



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026
Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENCATATAN DAN PELAPORAN

No. Dokumen:
74/SPO.Plyn/VII/2024


No. Revisi:

Halaman:
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal terbit :
01 Juli 2024

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


drg. Wilys Yuniarti, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19790625 200501 2 016

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan dari identifikasi pasien dan jenis tindakan Terapi Wicara sebagai bahan pembuatan laporan kegiatan Terapis Wicara

TUJUAN

Sebagai acuan untuk tertib administrasi dan berapa besar tindakan Terapi Wicara

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Terapi Wicara pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Petugas bagian pendaftaran membawa buku catatan medis saat akan mendapatkan tindakan Terapi Wicara
2. Buku catatan medis berisi identitas pasien yaitu : nama, umur, jenis kelamin, alamat, nomor RM, ruang/kelas, diagnosa dan dokter pengirim dicatat pada buku register Terapi Wicara sesuai kolom identitas masing-masing.
3. Dari catatan identifikasi pasien yang ada di buku register dibuat laporan sebagai laporan bulanan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rehabilitasi Medik
2. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
3. Terapis Wicara
4. Poliklinik
5. TPRJ